



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH TSANAWIYAH

No : Kd.28.01/4/PP.00.5/1153/2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendaik Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : MTsN Nurul Basmalah
2. Nomor Statistik Madrasah : 121236040178
3. Alamat : Kp. Lame Hideung Ds. Panyirapan Kec. Baros
4. Nama Yayasan : YPI Nurul Basmalah
5. Tahun Berdiri Madrasah : 2012
6. No. Akta Pendirian : 02

Surat Izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat Izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 07 MEI 2013

Kepala



Drs. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM
NIP. 19195303041983031002